

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PAPSI PADA AKUNTANSI PEMBIAYAAN DI BMT MA'UNAH TEGAL

Faridah, Inayah Adi Sari, Bening Wuryandari

ABSTRAK

Lembaga sektor keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perekonomian nasional dan internasional. Dalam bentuk praktiknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk kelembagaan seperti Perbankan, BPRS, BMT, Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah, dengan instrumen Obligasi dan Reksadana Syari'ah, Dana Pensiun Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, maupun Lembaga Keuangan Publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pembiayaan yang telah sesuai dengan PSAK nomor 59 dan PAPSI pada BMT MA'UNAH Tegal. Perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 59 dan PAPSI telah dilakukan oleh BMT MA'UNAH. Perlakuan akuntansi tersebut telah memberikan suatu keyakinan dan dasar yang kuat bagi peneliti dalam menarik kesimpulan dan menyusun saran (rekomendasi) atas temuan-temuan perlakuan akuntansi di lapangan. Beberapa kesimpulan dari perlakuan akuntansi yang telah dilaksanakan pada BMT MA'UNAH

Kata Kunci : PSAK No. 59, PAPSI, BMT

Pendahuluan

Lembaga sektor keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perekonomian nasional dan internasional. Lembaga sektor keuangan di suatu negara merupakan salah satu indikator sehat tidaknya perekonomian yang ada. Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini diatas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan (www.bi.go.id)

Dalam bentuk praktiknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk kelembagaan seperti Perbankan, BPRS, BMT, Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah, dengan instrumen Obligasi dan Reksadana Syari'ah, Dana Pensiun Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, maupun Lembaga Keuangan Publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf (www.bi.co.id)

Dalam sejarah perekonomian umat muslim, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu bait al maal yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan. Dalam perkembangannya, di Indonesia sekarang ada beberapa pihak yang menyambungkan permasalahan ekonomi saat ini (abad 20) dengan kontribusi kekhilafan Islam, sehingga muncul konsep bait al maal dan bait at tamwil walaupun konsep itu hanya dapat berjalan pada sektor mikro, dikarenakan tidak ada lembaga negara yang memperhatikan fenomena perkembangan BMT dengan sentralisasi BMT menjadi lembaga keuangan atau paling tidak menjadi salah satu pilar pendapatan negara Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena multi agama yang ada di Indonesia menjadi kepentingan politik di Indonesia.

PSAK nomor 59 dan PAPSI merupakan sesuatu yang komplementer. PSAK nomor 59 dibuat secara umum sedangkan PAPSI dibuat secara detail. Oleh karena tujuan pembuatan standar masih bersifat umum, standar yang dirumuskan oleh dewan standar cenderung hanya sebatas pada ketentuan tentang pilihan kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang direkomendasikan oleh dewan standar.

Aktivitas pembiayaan merupakan kegiatan yang sering terjadi pada BMT. Tingginya tingkat transaksi akan menimbulkan jumlah yang material dalam laporan keuangan, sehingga proses pencatatan harus dilakukan dengan professional untuk menghindari terjadinya kesalahan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan PSAK nomor 59 dan PAPSI mulai diberlakukan untuk periode laporan keuangan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu “Apakah penyajian laporan keuangan pembiayaan telah sesuai dengan PSAK nomor 59 dan PAPSI pada BMT MA’UNAH Tegal?”

Landasan Teori

Perbedaan Akuntansi Syari’ah dan Akuntansi Konvensional

Muhammad (2005), mengemukakan perbedaan akuntansi syari’ah dan konvensional sebagai berikut :

	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Postulat entitas	Entitas didasarkan pada bagi hasil.	Pemisahan antara bisnis dan pemilik.
Postulat periode akuntansi	Setiap tahun dikenai zakat, kecuali untuk produk pertanian yang dihitung setiap panen.	Tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan.
Prinsip penyikapan penuh	Menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat, dan individu.	Bertujuan untuk pengambilan keputusan.
Postulat unit pengukuran	Kuantitas nilai pasar digunakan untuk menentukan zakat binatang, hasil pertanian, dan emas.	Nilai uang.
Prinsip objektivitas	Berhubungan erat dengan konsep pengukuran dan pemenuhan tugas/kewajiban kepada Allah, masyarakat, dan individu.	Reliabilitas pengukuran yang digunakan dengan dasar bias pribadi.
Prinsip materi	Berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas/kewajiban kepada Allah, masyarakat, dan individu.	Dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai informasi pembuatan keputusan.
Prinsip konsistensi	Dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah.	Dicatat dan dilaporkan menurut pola prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Ciri-ciri Akuntansi Syari'ah

Akuntansi syari'ah bercirikan sebagai berikut (Triuwono, 1997) :

- a. Menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi.
- b. Memberikan arah pada atau menstimulasi timbulnya perilaku etis.
- c. Bersikap adil terhadap semua orang.
- d. Menyeimbangkan sifat egoistik.
- e. Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan

Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syari'ah

a. Akuntansi Perbankan Syari'ah (PSAK No. 59)

Lembaga Syari'ah adalah lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kepada yang membutuhkan dana. Diperlukan sebuah sarana dalam bentuk laporan keuangan syari'ah yang berkualitas sebagai alat pertanggungjawaban perbankan syari'ah kepada masyarakat. Pelaporan keuangan BMT harus menggunakan akuntansi syari'ah sebagai dasar pencatatan, pengukuran, penyampaian dan pertanggungjawaban informasi sehubungan dengan aktivitasnya.

b. Standar Akuntansi Syariah

Adanya PSAK nomor 59 dan PAPSI, dari sudut pandang perkembangan industri perbankan syari'ah, PSAK dan PAPSI dapat diharapkan sebagai instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam menabung dan berbisnis dengan sistem syari'ah yang ada gilirannya akan lebih memacu perkembangan industri BMT di Indonesia. Pada Standar Akuntansi Syari'ah ada beberapa unsur yang terkait yaitu :

- 1) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 59
Pedoman ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran dan penyajian) transaksi yang berkaitan dengan aktivitas sistem syari'ah.
- 2) Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah (PAPSI)
Setelah dikeluarkannya Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah dan PPSAK nomor 59, maka sebagai pedoman teknis pelaksanaan akuntansi bank syari'ah, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bersama Bank Indonesia (BI) telah menyusun suatu Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah (PAPSI). Yang di dalamnya terkandung PSAK 101 (Laporan Keuangan Bank Syari'ah), PSAK 102 (*Murabahah*), PSAK 103 (*Salam*), PSAK 104 (*Istishna'*), PSAK 105 (*Mudharabah*), PSAK 106 (*Musyarakah*).
- 3) Hubungan PSAK Nomor 59 dan PAPSI PSAK nomor 59 dan PAPSI merupakan sesuatu yang komplementer. Hubungan komplementer antara PSAK nomor 59 dan PAPSI telah dijelaskan oleh ketua IAI bahwa bank syari'ah tidaklah cukup hanya mengacu pada PSAK nomor 59 untuk menyusun laporan keuangannya. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman akuntansi didalamnya merupakan kondifikasi atas ketentuan-ketentuan akuntansi yang relevan dengan industri syari'ah dan memberikan panduan perlakuan akuntansi terperinci atas transaksi yang terjadi sehingga dapat memudahkan pemahaman dan penyeragaman penyusunan laporan keuangan oleh BMT syari'ah.

Akuntansi *Murabahah* (PSAK No. 102)

1. Karakteristik Akuntansi *Murabahah* :

- 1) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
- 2) Akad *Murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah*.
- 3) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
- 4) Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan.

2. Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah* :

- 1) Pada saat perolehan aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali, diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan.
- 2) Keuntungan *murabahah* diakui pada periode terjadi, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.
- 3) Potongan pelunasan dini diakui jika potongan pelunasan diberikan saat penyelesaian, maka akan mengurangi piutang dan keuntungan dicatat.
- 4) Pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.

3. Penyajian

- 1) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 2) Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurangan piutang *murabahah*.
- 3) Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurangan utang *murabahah*.

Metode Analisis Data

Penelitian ini dalam memperoleh datanya dengan cara mewancarai manager mengenai Penerapan PSAK nomor 59 dan PAPSII pada Akuntansi Pembiayaan di BMT MA'UNAH Pacul Talang Tegal tahun 2009 dengan didukung dokumentasi dari BMT yang bersangkutan untuk tercapainya penelitian ini. Penelitian diawali dengan melihat kebijakan akuntansi BMT MA'UNAH Pacul Talang Tegal, kemudian membandingkan kebijakan akuntansi pada objek penelitian dengan PSAK nomor 59 dan PAPSII.

Dalam penelitian ini dipakai pendekatan analisis yaitu untuk menilai status dari perlakuan akuntansi pada objek dan analisis komparatif yang bersifat studi kasus, yaitu dengan cara membandingkan kasus yang diteliti dengan konsep perbandingnya yaitu PSAK nomor 59 dan PAPSII. Jawaban didiskripsikan dalam 4 kategori penelitian yang terdiri dari sangat memadai, memadai, tidak memadai, dan sangat tidak memadai.

Untuk mengukur memadai tidaknya penerapan di BMT sesuai dengan PSAK nomor 59 dan PAPSII, maka digunakan suatu kriteria penilaian pada setiap pertanyaan yang menjawab pada setiap pertanyaan yang mendapat jawaban "YA" memperoleh nilai "5,0". Sedangkan pertanyaan yang mendapat jawaban "TIDAK" memperoleh nilai NOL "0" dari 20 pertanyaan didiskriptifkan dalam 4 kategori penilaian . Adapun kriteria penilaian tersebut menurut Husein Umar (2002:95) sebagai berikut :

- a. Kondisi ke-4 (90-100) Sangat Memadai
- b. Kondisi ke-3 (60-89,99) Memadai
- c. Kondisi ke-2 (40-59,99) Tidak Memadai

d. Kondisi ke-1 (0-39,99) Sangat Tidak Memadai

Sejarah Umum Perusahaan

Berdirinya lembaga keuangan Syari'ah yang mempunyai nama BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-MA'UNAH sangatlah berkaitan dengan kodrat dan irodad Allah SWT. Karena sesuatu yang ada di bumi ini merupakan bentuk adanya implementasi dari adanya Sunnatullah serta diawali dengan adanya sebab-musabab. Jadi keberadaan BMT AL-MA'UNAH tidak lepas dari jenjang tersebut yang diperjuangkan oleh penggagas pendiri BMT tersebut.

Di awal tahun 2004 sebagian para pendiri sudah memiliki kemauan yang cukup kuat untuk mendirikan sebuah lembaga ekonomi yang dibangun oleh kaum muslimin dan dikelola sendiri secara syari'ah dan profesional, istilahnya dari umat untuk umat muslimin sendiri, serta berani mempunyai visi dan misi yang komprehensif, tiga dimensi orientasi (releging oriented, bisnis oriented, social oriented) guna mendorong masyarakat muslim sebagai subjek/pelaku ekonomi dan menghilangkan kesan umat Islam hanya sebagai objek ekonomi di Tanah airnya sendiri.

Ini semua penting diperjuangkan untuk mengimplementasikan sabda Nabi besar Muhammad SAW yang berbunyi "KHAERU UMMATI BIL ILMI WALL MALL" yang artinya : bagusnya umatku dengan ilmu dan harta. Kitapun tidak boleh hanyut pada persiapan kehidupan akhirat dengan melupakan kebutuhan hidup di dunia.

Sejak berdirinya suatu keadaan Krisis Moneter yang terjadi pada tahun 1998, ekonomi dan krisis kepercayaan yang dampaknya perusahaan-perusahaan besar non milik pribumi mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja, dimanamana, pengangguran merajalela, reformasi total dikumandangkan mahasiswa, akhirnya pemerintah merubah kebijakan pembangunan ekonomi, dari pembangunan konglomerasi menuju pembangunan ekonomi kerakyatan dan unuk mempercepat terlaksananya kebijakan tersebut pemerintah membangun Proyek Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Salah satunya adalah P3T, penanggulangan pengangguran pekerja terampil yang disosialisasikan lewat media cetak dan elektronik guna mengakselerasi tranformasi ekonomi dan konglomerat kepada rakyat.

Dengan situasi yang memprihatinkan tersebut mak, pada saat itu sebenarnya pada pendiri BMT merasa termotivasi sekali untuk mendirikan sebuah BMT MA'UNAH berdiri pada tanggal 14 Oktober 2004 dengan bertempat di Desa Pacul, Kec. Talang, Kab. Tegal dengan manajer utama adalah Bpk. Syafi'I. S. Ag.

Pengembangan usaha

1. Pembiayaan/Kredit

Pembiayaan adalah penyaluran dana nasabah baik yang berasal dari simpanan, tabungan, deposito, maupun modal untuk keperluan pembiayaan yang produktif dan investasi, yaitu dalam bentuk (bagi hasil, jual-beli, maupun jasa) dengan didahului kesepakatan antara pemilik dana dan pengguna dana dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar, dan menghasilkan.

2. Unsur-unsur Pembiayaan

- a) Kepercayaan, yaitu mempercayakan sejumlah dana kepada nasabah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya.
- b) Waktu/Masa, yaitu adanya jangka waktu pengembalian dana pembiayaan.

- c) Resiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya disamping kemungkinan dengan keuntungan juga kerugian.
- d) Penyerahan, yaitu mengalihkan nilai ekonomi uang/dana, barang/jasa kepada pihak lain yang dikembalikan pada saat pelunasan nilai sama dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pembiayaan.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

- a) Berdasarkan Tujuan penggunaannya : Pembiayaan konsumtif/Investasi, Pembiayaan Produktif, Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan saran alat produksi. Serta Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku/barang yang akan diperdagangkan.
- b) Berdasarkan jangka waktu, diantaranya : Pembiayaan jangka pendek (<1tahun) Pembiayaan jangka menengah (=1tahun), Pembiayaan jangka panjang (>1tahun), Pembiayaan jangka panjang (>1tahun).
- c) Berdasarkan Perjanjiannya
 1. Mudharabah (MDA),
Yaitu perjanjian antara pemilik dana/BMT dengan pengelola anggota yang keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati dimuka dan bila terjadi kerugian maka BMT menanggung kerugian dana sedang pengelola dana anggota menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.
 2. Musyarakah,
Yaitu perjanjian kerjasama antara anggota dengan BMT dimana modal berasal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dijalankan oleh anggota. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dimuka.
 3. Bat'bitamanjil (BBA),
Yaitu proses jual-beli dimana BMT menalangi anggota/nasabah dalam pembelian barang yang dibutuhkan, kemudian anggota akan membayar harga dasar barang dan keuntungan disepakati kepada BMT secara angsuran. (QS. An-Nisa ayat 29, Al-Baqoroh ayat 275).
 4. Murabahah,
Yaitu hampir sama dengan BBA bedanya pembayaran pada murabahah dilakukan oleh anggota sebelum jatuh tempo pada yang telah disepakati.
 5. Qordul Hasan
Yaitu pembiayaan kebijakan yang berasal dari Baitul Maal anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dilakukan untuk memberikan SIZ.
 6. Ijarah
Yaitu akad pembiayaan yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah dengan keuntungan mark up yang telah disepakati dengan sistem sewa tanpa diakhiri kepemilikan.

4. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan

- a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b) Menyerahkan fotocopy KTP/identitas diri.
- c) Mendapatkan persetujuan jika suami dari istri dan apabila istri dari suami.
- d) Siap menerima silaturahmi dari karyawan/survey.
- e) Apabila pinjaman yang diajukan lebih dari Rp. 500.000 maka ada pinjaman berupa akta tanah, BPKB/sertifikat tanah, barang-barang berharga.

- f) Mengisi formulir pembiayaan sebesar 5% dari plafond pinjaman yang telah dicairkan.

Pembahasan PSAK nomor 59.

Pada PSAK nomor 59 dijelaskan diperlukan sebuah sarana dalam bentuk laporan keuangan syari'ah yang berkualitas sebagai alat pertanggungjawban perbankan syari'ah kepada masyarakat. Pelaporan keuangan BMT harus menggunakan akuntansi syari'ah sebagai dasar pencatatan, pengukuran, penyampaian dan pertanggungjawaban informasi sehubungan dengan aktivitasnya.

Temuan di lapangan:

Pada BMT MAU'NAH PSAK nomor 59 merupakan pedoman dalam penyajian laporan keuangan dan telah diterapkan sepenuhnya di BMT MAU'NAH Pacul Talang Tegat.

Pembahasan PSAK nomor 101 tentang Laporan Keuangan Syari'ah.

Unsur-unsur laporan keuangan yang ada dalam PSAK 101 meliputi : Neraca, L/R, Arus kas, laporan Dana Investasi Terikat, Laporan Dana Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil, Laporan sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

**BANK SYARIAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2009**

AKTIVA

Kas		Rp	7.994.500
Giro pada bank lain		Rp	58.145.500
Penempatan pada bank lain		Rp	10.000.000
Piutang		Rp	129.731.450
Piutang murabahah	Rp	89.111.250	Rp
Piutang Bai Bitsaman Ajil	Rp	12.277.200	Rp
Piutang Qordul Hasan	Rp	28.343.000	Rp
Pembiayaan mudharabah		Rp	269.051.400
Persediaan		Rp	1.244.000
Asuransi dibayar dimuka		Rp	15.050.000
Investasi Lain		Rp	15.050.000
Aktiva tetap		Rp	1.200.000
Simasya		Rp	1.000.000
Dan liquidis		Rp	500.000
TOTAL AKTIVA		Rp	494.516.850

KEWAJIBAN

Simpanan		Rp	1.570.848.746,18
Mudhorobah	Rp	194.348.746,18	
Tabungan wadiah	Rp	1.376.500	
Simpanan bank lain	Rp	230.500.000	
Kewajiban pada bank BRI	Rp	1.870.000	
Pembiayaan yang diterima dari dana-dana	Rp	5.527.500	

diterapkan, karena pada BMT MA'UNAH belum menyediakan produk yang tersaji dalam dana investasi terikat dan dana kebajikan.

Pembahasan PSAK nomor 102 tentang Murabahah.

Indikator yang terdapat dalam PSAK 102 tentang *murabahah* meliputi :

- a) Pada saat perolehan aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan.
- b) Keuntungan *murabahah* diakui pada periode terjadi, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama;
- c) Potongan pelunasan dini diakui jika potongan pelunasan diberikan saat penyelesaian, maka akan mengurangi piutang dan keuntungan dicatat.
- d) Pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.

Temuan di lapangan :

Berdasarkan temuan di BMT telah melaksanakan standar tersebut. Tetapi pada poin B, C, D BMT tidak menerapkannya, karena keuntungan *murabahah* diakui sebelum periode terjadi maka perlakuan akuntansi untuk pengakuan *murabahah* belum diterapkan sesuai dengan standar.

Pembahasan PSAK nomor 103 tentang Salam.

Indikator yang terdapat dalam PSaK 103 tentang *salam* meliputi :

- a) BMT sebagai pembeli, Piutang *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* dibayar/dialihkan kepada penjual.
- b) BMT sebagai Pembeli, Modal usaha *salam* dapat berupa kas dan aktiva non-kas.
- c) BMT sebagai Penjual, Utang *salam* diakui pada saat BMT menerima modal usaha *salam* sebesar modal usaha *salam* yang diterima.
- d) BMT sebagai Penjual, Modal usaha *salam* yang diterima dapat berupa kas (diukur sebesar jumlah yang diterima) dan aktiva non-kas (diukur sebesar nilai wajar).

Temuan di lapangan :

Berdasarkan temuan di BMT bahwa PSAK 103 tentang akuntansi *Salam*, BMT belum sepenuhnya menerapkan sistem ini. Karena melihat dari lokasi dan kemauan/minat akan masyarakat setempat, belum ada yang menginginkan produk *salam*. Seharusnya BMT menerapkan proses pembiayaan *salam* sebagaimana seharusnya.

Pembahasan PSAK nomor 104 tentang Istishna'.

Indikator yang terdapat dalam PSAK 104 tentang *istishna'* meliputi :

- a) BMT sebagai pembeli, Biaya *istishna'* yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aktiva *istishna'* dalam penyelesaian saat terjadinya.
- b) BMT sebagai pembeli, Pendapatan *istishna'* diakui dengan metode persentase penyelesaian/metode akad selesai.
- c) BMT sebagai penjual, Aktiva *istishna'* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih penjual dan sekaligus mengakhiri utang *istishna'* pada penjual.
- d) BMT sebagai penjual, barang pesanan diukur dengan nilai wajar dan harga pokok *istishna'*. Selisih akibat barang pesanan tidak sesuai sebagai kerugian pada periode berjalan.

Temuan dilapangan:

Berdasarkan temuan diBMT bahwa PSAK 104 tentang akuntansi *istishna*, BMT belum pernah melakukan transaksi ini dan sepenuhnya belum diterapkannya sistem ini. Karena melihat dari lokasi dan kemauan/minat akan masyarakat setempat, belum ada yang menginginkan produk *istishna*.

Pembahasan PSAK nomor 105 tentang *Mudharabah*.

- a) Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas/penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana.
- b) Kerugian pembiayaan *mudharabah* akan dilaporkan dalam L/R sebagai pos-pos lain/beban/kerugian sehingga pembiayaan *mudharabah* akan berkurang sejumlah kerugian tersebut.
- c) Beban bagi hasil *mudharabah* akan dilaporkan dalam laporan L/R, sedangkan kewajiban bagi hasil *mudharabah* akan dilaporkan pada neraca.
- d) Dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan.

Temuan dilapangan :

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa di BMT telah melaksanakan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan standar akuntansi tersebut. Pada poin D dijelaskan tentang titipan, yang dimaksud titipan tersebut diantaranya : titipan infaq, titipan zakat, dan titipan asuransi.

Pembahasan PSAK nomor 106 tentang *Musyarakah*.

Indikator yang terdapa dalam PSAK 105 tentang *musyarakah* meliputi ;

- a) Pembayaran *musyarakah* diakui pada saat membayar tunai/penyerahan aktiva non-kas pada mitra *musyarakah*.
- b) Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian BMT sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*.
- c) Kerugian pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Temuan dilapangan:

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa di BMT telah melaksanakan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan PSAK nomor 106. Standar pada akuntansi *musyarakah*, selama ini pihak nasabah belum pernah mengalami kerugian.

Kesimpulan

Perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 59 dan PAPSI telah dilakukan oleh BMT MA'UNAH. Perlakuan akuntansi tersebut telah memberikan suatu keyakinan dan dasar yang kuat bagi peneliti dalam menarik kesimpulan dan menyusun saran (rekomendasi) atas temuan-temuan perlakuan akuntansi di lapangan. Beberapa kesimpulan dari perlakuan akuntansi yang telah dilaksanakan pada BMT MA'UNAH, antara lain :

1. Status PSAK nomor 59 dan PAPSI : peneliti menyatakan perlakuan akuntansi BMT MA'UNAH tidak memadai, yaitu tingkat memadai atas PSAK nomor 59 dan PAPSI sebesar 50% dan tingkat tidak memadai sebesar 50%. Tidak memadainya BMT MA'UNAH terjadi karena mekanisme pembiayaan yang tidak ideal sehingga berpengaruh terhadap perlakuan akuntansinya. Selain itu juga disebabkan karena belum pernah terjadi transaksi tersebut pada BMT MA'UNAH Pacul Talang Tegal.

2. **Pembiayaan Laporan Keuangan**
Peneliti menemukan bahwa ternyata BMT MA'UNAH belum menerapkan mekanisme pembiayaan yang ideal, sehingga berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi secara keseluruhan.
3. **Pembiayaan *Murabahah***
Peneliti menemukan bahwa ternyata BMT MA'UNAH sudah menerapkan mekanisme pembiayaan yang ideal, walaupun belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan PSAK nomor 102. Sehingga berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi secara keseluruhan.
4. **Pembiayaan *Salam***
Pada penelitian di lapangan peneliti menyatakan bahwa transaksi *salam* belum sepenuhnya dijalankan dan diterapkan pada BMT MA'UNAH.
5. **Pembiayaan *Istishna'***
Pada penelitian di lapangan peneliti menyatakan bahwa transaksi *istishna'* belum sepenuhnya dijalankan dan diterapkan pada BMT MA'UNAH.
6. **Pembiayaan *Mudharabah***
Peneliti menemukan bahwa ternyata BMT MA'UNAH telah menerapkan mekanisme pembiayaan yang ideal, sehingga pada akuntansi keseluruhan telah sesuai dengan PSAK nomor 105.
7. **Pembiayaan *Musyarakah***
Standar dalam pembiayaan *musyarakah* sudah dilaksanakan. Selama transaksi *musyarakah*, pihak nasabah belum pernah mengalami kerugian. Sehingga perlakuan akuntansi sudah bisa diterapkan dan dijalan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2009, **Statistik Perbankan Syariah Juli 2008**, Internet, Tegal.
- Dra. Timorita Yulianti Rahmani, 2009, **Perspektid Hukum Islam**, Internet, Tegal.
- Drs. Muhammad, M.ag, 2002 **Manajemen Bank Syariah**, Upp Amp Ykpn, Yogyakarta
- Drs. Wiyono Slamet, AK., M.B.A, 2005, **Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PPSAK dan PAPSI**, Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta.
- Falih Ardianto Muhammad, 2009, **Perkembangan akuntansi Syariah**, Internet, Tegal.
- Martono, 2002, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Ekonsia, Yogyakarta
- Tim Penyusun Standar akuntansi Keuangan, 2002, **Standar Akuntansi Keuangan**, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah, 2003, **Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah**, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Trijuwono, Iwan, 2001, **Akuntansi Syariah**, Salemba Empat, Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2002, **Bank Syariah**, Dari Teori ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta.
- Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2003, **Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)**, Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007, **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Tentang Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2007)**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Haroen, Nasrun, 2002, **Fiqih Muamalah**, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2002, **Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah**, Penerbit Djambatan, Jakarta.